

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI PENYAKIT  
*SKIZOFRENIA PARANOID***

(Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  
Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HERLIAMAN HAREFA**

**208400043**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/1/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI PENYAKIT  
SKIZOFRENIA PARANOID**

(Studi komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan  
Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area.



**OLEH:**

**HERLIAMAN HAREFA**

**208400043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Penyakit *Skizofrenia Paranoid* (Studi komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Nama : Herliaman Harefa

NPM : 28400043

Pembimbing I

Pembimbing II

Arie Kartika, S.H.,M.H

Dr. Weoggedesh Fresh, S.H.,M.H

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum




Citra Ramadhan, S.H.,M.H

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, ..... 2024



Herliaman Harefa  
NPM : 20840043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herliaman Harefa

NPM : 208400043


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Eksklusif Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNYAHAN YANG MENGALAMI PENYAKIT *SKIZOFRENIA PARANOID* (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal .....2024  
Yang Menyatakan :



Herliaman Harefa



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Herliaman Harefa  
Tempat/Tgl Lahir : Pondok Papan, 18 Desember 1996  
Alamat : Desa Orahili Tumori, Gunungsitoli  
Barat, Kota Gunungsitoli.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orangtua

Ayah : Yuniman Harefa  
Ibu : Yuliati Zebua  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara.

### 3. Pendidikan

SD 118430 Pondok Papan : Lulus Tahun 2010  
SMP Negeri 2 G. Sitoli barat : Lulus Tahun 2013  
SMA Negeri 1 G. Sitoli : Lulus Tahun 2016  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU**  
**PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI PENYAKIT**  
**SKIZOFRENIA PARANOID**

(Studi komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan  
Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana)

**OLEH**

**HERLIAMAN HAREFA**

**NPM: 208400043**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*. *Skizofrenia paranoid* merupakan penyakit gangguan jiwa atau disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan, bagaimana penyakit *skizofrenia paranoid* menurut ahli psikologi dan bagaimana perbandingan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit skizofrenia paranoid menurut KUHP Belanda dengan KUHP Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, serta pengkajian secara kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang mengalami gangguan jiwa (terminologi KUHP Belanda) atau disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual (terminologi KUHP Nasional) diatur didalam Pasal 44 KUHP Belanda, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur didalam Pasal 38 Jo. Pasal 39. Pendapat ahli dalam hukum acara pidana Indonesia sangatlah esensial untuk menentukan kondisi kejiwaan pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mengalami pergeseran paradigma dari sisi unsur Pasal dan pemidanaan kepada pelaku. Paradigma baru dalam KUHP Nasional memberikan klasifikasi yang jelas perihal disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sehingga memitigasi kemungkinan multi interpretasi oleh aparat penegak hukum dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim.

**Kata kunci; Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Skizofrenia Paranoid*.**

**ABSTRACT**

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF MURDER SUFFERING FROM PARANOID SCHIZOPHRENIA**

*(Comparative Study of Law Number 1 of 1946 Concerning Criminal Law Regulations with Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code)*

**BY:**

**HERLIAMAN HAREFA**

**NPM: 208400043**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*This study discussed the criminal act of murder committed by a perpetrator suffering from paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia is a mental disorder or a form of mental and/or intellectual disability. The issues addressed in this thesis are: how criminal liability is regulated for murder perpetrators, the understanding of paranoid schizophrenia according to psychological experts, and the comparison of criminal liability in cases of murder committed by individuals with paranoid schizophrenia under the Dutch Criminal Code versus the National Criminal Code. The research method used was normative juridical, with an approach based on legislation, literature, and qualitative analysis, resulting in more comprehensive research. The regulation of criminal liability for perpetrators with mental disorders (terminology used in the Dutch Criminal Code) or mental and/or intellectual disabilities (terminology used in the National Criminal Code) was governed by Article 44 of the Dutch Criminal Code, whereas in the National Criminal Code, it was governed by Article 38 in conjunction with Article 39. Expert opinions in Indonesian criminal procedure law were essential in determining the mental condition of perpetrators suffering from paranoid schizophrenia. The comparison between the colonial Dutch Criminal Code and the National Criminal Code in the context of perpetrators with mental disorders or mental and/or intellectual disabilities revealed a paradigm shift in the elements of the articles and the punishment of the perpetrator. The new paradigm in the National Criminal Code provides a clear classification regarding mental and/or intellectual disabilities, thereby mitigating the potential for multiple interpretations by law enforcement officers, including the Police, Prosecutors, Advocates, and Judges.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Murder; Paranoid Schizophrenia.*





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan peneliti kondisi kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Penyakit *Skizofrenia Paranoid* (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana)”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua dan saudara kandung dari peneliti, kepada Bapak Karianus Harefa dan Ibu Fatimah Harefa (Alm) dan saudara peneliti Indahmas Harefa, Antomanahati Harefa, Elman Kasih Harefa dan Yanima Harefa dan seluruh keluarga besar saya yang sudah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana. Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa segala pencapain hingga mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua dan saudara peneliti, sehingga gelar ini peneliti persembahkan untuk orang tua dan saudara peneliti sebagai bukti kesuksesan mereka, kalimat bijak berkata “kesuksesan terindah bagi orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya sukses melebihi dirinya sendiri” Skripsi ini disusun oleh peneliti sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari

bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini dapat menjadi referensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi masyarakat. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.,MH. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I peneliti yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.

7. Bapak Dr. Wenggedesh Frensh, SH, MH. selaku dosen pembimbing II penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi peneliti bisa menjadi lebih baik.
8. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH,.M.H. selaku Sekretaris pembimbing peneliti yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi peneliti bisa menjadi lebih baik.
9. Ibu Sri Hidayani, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik peneliti yang selama ini telah memberikan masukan dan arahan terkait akademik peneliti.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu peneliti dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Dr. Fahren S.H.,M.H. selaku narasumber peneliti dalam melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.
13. Ibu Dr. Maghfirah, S.Psi,.M.Psi selaku narasumber peneliti dalam melakukan penelitian pada pascasarjana Psikologi di Universitas Medan Area.
14. Teman terdekat saya, Try Yuli Artha Sinurat, Fiona Lismawati Sianturi, Mita Karmila Br. Tampubolon, Rendi Yuzi Andika Harahap, Eka Putrasetiawan Tafanao dan Artikan Bu'ulolo yang membantu, menemani, menjadi sahabat dalam suka dan duka serta selalu mendukung saya untuk penyusunan skripsi ini

15. Seluruh saudara/I saya dari Ikatan Mahasiswa Pidana (IMPI) dan mahasiswa/I stambuk 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan Pendidikan maupun kalangan umum. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.



Medan, 2024.  
Hormat Peneliti.

Herliaman Harefa.  
208400043

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Perumusan masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3. Tujuan penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.4. Manfaat penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>1.5. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1. Tinjauan umum tentang tindak pidana.....</b>	<b>18</b>
2.1.1. Pengertian tindak pidana .....	18
2.1.2. Unsur-unsur tindak pidana .....	18
<b>2.2. Tinjauan umum tentang pembunuhan.....</b>	<b>22</b>
2.2.1. Jenis-jenis pembunuhan .....	23
<b>2.3. Tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana .....</b>	<b>24</b>
2.3.1. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	24
2.3.2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan .....	27
<b>2.4. Tinjauan umum tentang skizofrenia paranoid .....</b>	<b>31</b>
2.4.1. Pengertian skizofrenia paranoid .....	31
<b>2.5. Tinjauan umum tentang pembuktian.....</b>	<b>32</b>
2.5.1. Pengertian pembuktian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1. Waktu dan tempat penelitian .....</b>	<b>35</b>
3.1.1. Waktu penelitian .....	35



3.1.2. Tempat penelitian .....	36
<b>3.2. Metodologi penelitian .....</b>	<b>36</b>
3.2.1. Jenis penelitian .....	36
3.2.2. Jenis data .....	37
3.2.3. Teknik pengumpulan data .....	37
3.2.4. Analisis data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana.....</b>	<b>40</b>
4.1.1. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.....	44
4.1.2. Teori-teori pemidanaan. ....	48
<b>4.2. Pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.....</b>	<b>49</b>
4.2.1. Asas dan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. ....	51
<b>4.3 Skizofrenia .....</b>	<b>65</b>
4.3.1. Tipe-tipe <i>skizofrenia</i> .....	66
4.3.2. Faktor-faktor penyebab <i>skizofrenia</i> .....	67
4.3.3. Ciri-ciri pengidap <i>skizofrenia</i> .....	68
<b>4.4. Perbandingan hukum Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peratruan hukum pidana dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....</b>	<b>70</b>
4.4.1. Perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit <i>skizofrenia paranoid</i> .....	73
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
<b>5.1. Simpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara etimologi perbuatan pidana bersumber dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang dibagi kedalam tiga suku kata yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh dan *feit* yang berarti perbuatan.<sup>1</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam asas-asas hukum pidana menyatakan bahwa, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut menurut Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>2</sup> Sementara Moelyatno dalam asas-asas hukum pidana menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh Masyarakat.<sup>3</sup> Maka secara sederhana pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.

Soerjono Soekanto dalam kriminologi suatu pengantar mengemukakan bahwa kejahatan atau tindak pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak

---

<sup>1</sup>Wildan Muchladin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 3 (April, 2015) Hlm. 3.

<sup>2</sup>Andi sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pers, 2016) Hlm. 99.

<sup>3</sup> Chindi Jena Safera "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pornografi dan Pemerasan" *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi*, (September, 2020) Hlm. 30.

tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang sangat kompleks dan bahkan dapat melanggar hak-hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Pembunuhan adalah salah satu jenis tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi pembunuhan, maka pembunuhan berarti perkara perbuatan membunuh. Kata bunuh berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.<sup>5</sup> Kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan timbulnya kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, ada unsur yang harus terpenuhi yaitu; adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian (kausalitas).<sup>6</sup>

Tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan sebutan KUHP yang diatur dalam buku kedua bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki beberapa bentuk kualifikasi atau penamaan, yaitu tindak pidana pembunuhan atau yang sering disebut dengan pembunuhan

---

<sup>4</sup>Safaruddin Harefa, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Universitas Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4. No. 1 (April, 2019). Hlm. 38.

<sup>5</sup> Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.8. No. 11 (November, 2019). Hlm. 91.

<sup>6</sup>Moh. Anwar, “Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam” *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Vol. 4. No.1 (April, 2017). Hlm. 38.

biasa (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” sedangkan Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau Selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif terdiri dari unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah merampas nyawa orang lain.<sup>7</sup>

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan mengisyaratkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain memperlihatkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang timbulnya suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Aktif berarti, harus adanya gerakan dari sebagian anggota tubuh, dan tidak bersifat pasif, sedangkan disebut abstrak karena perbuatan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk konkrit, artinya bahwa perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, bisa dengan cara memukul, menembak sehingga tidak terbatas.<sup>8</sup> Sedangkan Pasal 340 KUHP mengisyaratkan bahwa tindak pidana

---

<sup>7</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hlm. 131.

<sup>8</sup>Junior Imanuel Marentek, *Op.cit.* Hlm. 93.

pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang diawali dengan rencana terlebih dahulu, dengan unsur-unsur;

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*) yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbul pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada ketenangan pikiran.

Dari kedua substansi Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP yang membedakan antara kedua Pasal tersebut adalah pada Pasal 338 KUHP tidak diawali dengan perencanaan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan dalam substansi Pasal 340 KUHP diawali dengan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan.<sup>9</sup>

Menurut sistem hukum pidana atau KUHP yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia atau *natuurlijke person* hal ini kemudian dapat dibuktikan dalam buku II dan buku III KUHP didalam setiap substansi Pasal-Pasal menyebutkan kata “barangsiapa” yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *hij*. Seiring dengan perkembangan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka terjadi pergeseran paradigma hukum pidana itu sendiri, yang menyatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) bukan lagi satu-satunya yang merupakan subjek hukum dalam hukum pidana, melainkan badan hukum juga merupakan

---

<sup>9</sup> Rachmatin Arita, dkk. “Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Hihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal. 338 Jo Pasal 365 KUHP Pidana” *Journal Of Law*: Vol. 1 No.1 (Juli, 2020). Hlm. 37.



subjek hukum dalam hukum pidana. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.<sup>10</sup>

Manusia sebagai subjek hukum yang sekaligus menjadi pelaku tindak pidana tidak menutup kemungkinan akan menjadi pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang diawali dengan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam konteks pidana Indonesia, membagi dua jenis pelaku tindak pidana yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kondisi kesehatan jiwa atau mentalnya tidak terganggu baik sebelum melakukan tindak pidana maupun pada saat melakukan tindak pidana, artinya pada saat seseorang melakukan tindak pidana, pelaku tersebut menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sedangkan jenis yang kedua yang diakui dalam hukum pidana Indonesia adalah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kesehatan mental, akal dan pikirannya pada saat melakukan tindak pidana.

Seseorang yang melakukan tindak pidana, secara hukum sejatinya harus dimintai pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam hukum pidana Indonesia memberikan satu isyarat bahwa tidak semua pelaku tindak pidana (individu) mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan secara sadar atau tidaknya seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum tersebut, kemudian ada atau tidaknya tujuan yang pasti

---

<sup>10</sup> Tria Dina Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan" (*skripsi: Universitas Arilangga* (Januari, 2014) Hlm. 42.

orang tersebut melakukan tindak pidana serta memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pelaku menyadari akan perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum.
- b) Pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi mengganggu ketertiban umum.
- c) Pelaku melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kehendak bebas.<sup>12</sup>

Hukum pidana Indonesia, memberikan beberapa alasan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana (terdakwa) yang telah dihadapkan dimuka persidangan, alasan itu menjadi pertimbangan bagi majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana. beberapa alasan tersebut adalah;

#### 1. Alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada Hakim, peraturan ini memberikan legitimasi kepada Hakim, bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana seharusnya dipidana, menjadi tidak dipidana. pembentuk undang-undang secara langsung menyerahkan kewenangan tersebut kepada seorang Hakim, apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, patut untuk dipidana. dalam penentuan penghapusan pidana ini, haruslah berdasarkan keputusan Hakim, berbeda dengan hapusnya penuntutan. alasan penghapus pidana

---

<sup>11</sup>Kevin Jerik Pangestu, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa", *Jurnal Analogi Hukum*, (September, 2022) Hlm. 295.

<sup>12</sup>Elayada Uumbu Ndapabaher & R. Raditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan". *Unes Law Review*: (Juni, 2023). Hlm. 3144.

menitiberatkan pada terpenuhi rumusan delik, namun ada alasan secara hukum atau undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan pelaku harus dihapuskan atau kesalahan pelaku harus dimaafkan.<sup>13</sup>

## 2. Alasan pembenar.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. alasan pembenar dalam hukum pidana indonesia dimuatkan dalam beberapa substansi Pasal, yaitu;

- a. keadaan darurat, Pasal 48 KUHP.
- b. pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (1) KUHP.
- c. melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 KUHP.
- d. melaksanakan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP.

## 3. Alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana, kejahatan tetap bersifat melawan hukum tetapi padanya tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia, disebutkan dalam beberapa substansi Pasal, yaitu;

- a. tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 44 KUHP.
- b. daya paksa/*overmacht*, Pasal 48 KUHP.
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Pasal 49 ayat (2) KUHP.
- d. melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Penyakit *skizofrenia paranoid* adalah penyakit dibidang psikiatri yang merupakan sidroma klinis dari keadaan psikopatologis yang sangat mengganggu

---

<sup>13</sup>Hamdan, "Hukum Pidana Materil & Formil: Alasan Penghapus Pidana", USAID, *The Asia Foundation*, Kemitraan-Partnership (tahun 2015). Hlm. 286.

yang melibatkan proses pikir, persepsi, emosi, gerakan dan tingkah laku. *Skizofrenia paranoid* adalah penyakit yang kambuh kapan saja dan pengidap penyakit *skizofrenia paranoid* tersebut dapat melakukan serangan fisik kepada korban secara tiba-tiba diluar dugaan dari korban.<sup>14</sup>

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan pada tahun 2018 silam tepatnya di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, pada bulan april 2018 yang terdakwa bernama fahrizal yang merupakan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dikepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan media pemberitaan bahwa terdakwa divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, padahal dalam pertimbangan majelis Hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, namun alasan pemaaf oleh Hakim diberikan kepada terdakwa karena terdakwa sedang berada dalam situasi gangguan jiwa berat yaitu *skizofrenia paranoid*, berdasarkan keterangan ahli kejiwaan.<sup>15</sup>

Kasus serupa juga pernah terjadi di daerah Pematang Siantar pada tahun 2019 yang berdasarkan keterangan ahli kejiwaan bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban, terdakwa sedang dalam situasi gangguan jiwa berat yaitu *skizofrenia paranoid*, namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar memvonis terdakwa 13 tahun penjara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Rizal Fadil, “*Skizofrenia Paranoid*” <https://www.halodoc.com> (Mei, 2020). Diakses Pada Tanggal 4 Januari 2024 pukul. 20:47 wib.

<sup>15</sup>Tim Detikcom, “Kopol Fahrizal yang Tembak Mati Adik Iparnya Divonis Lepas” <https://www.detiknews.com> (februari, 2019)\_Diakses Pada Tanggal 4 januari 2024 pukul. 20.48 wib.

<sup>16</sup>Alija Magribi “Polisi Tangkap Pembunuh Sadis di Pematang Siantar Ternyata Pelakunya Diduga Alami Gangguan Jiwa” <https://www.medan.tribunnawa.com> (Oktober, 2021) Diakses Pada Tanggal 4 januari 2024 pukul. 20.55 wib.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana membagi beberapa jenis hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana, yaitu: Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

a) pidana pokok:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda.
- 5) Pidana tutupan.

b) pidana tambahan.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan Hakim.

Dari kedua jenis pidana diatas, pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit jiwa (ODGJ) tidak dirumuskan secara jelas tetapi merupakan kewenangan majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan Hakim dan persesuaian alat-alat bukti yang terungkap didalam persidangan yang didasarkan pada pendapat ahli. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP menyebutkan beberapa jenis alat-alat bukti, yaitu:

- a) Keterangan Saksi.
- b) Keterangan Ahli.
- c) Surat
- d) Petunjuk



e) Keterangan terdakwa.

Perubahan hukum pidana nasional yang diundangkan pada 1 Januari 2023 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membawa paradigma baru dalam hukum pidana nasional Indonesia, pada konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti kitab Undang-Undang hukum pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda.
2. Bahwa hukum pidana tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
3. Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau kepentingan Negara dan kepentingan individu, antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia.

Dari ketiga konsideran diatas maka hukum pidana nasional (Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Dalam hukum pidana nasional terbaru membagi jenis-jenis pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 65 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi jenis-jenis pidana yaitu; Pasal 65 ayat (1);

- a) pidana penjara.
- b) pidana tutupan.
- c) pidana pengawasan.
- d) pidana denda, dan
- e) pidana kerja sosial.

Pasal 66 ayat (1);

- a) pencabutan hak-hak tertentu.
- b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
- c) pengumuman putusan hakim.
- d) pembayaran ganti rugi.
- e) pencabutan izin tertentu dan,
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid* dalam hukum pidana yang saat ini digunakan termasuk dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana” selanjutnya dalam

ayat (2) menyebutkan: “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 38 menyebutkan “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidana dan/atau dikenai tindakan” lebih lanjut, Pasal 39 menyebutkan: “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai dengan gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhai pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”

Perbedaan dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 38 Jo. 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 44 hanya memberikan penjelasan tentang cacatnya jiwa seseorang, yang tidak dijelaskan tentang maksud dari kecacatan tersebut. Sedangkan pada Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan dan perubahan nomenklatur menjadi lebih diperluas pemaknaan dengan frasa “disabilitas” dan sanksi tindakan sebagai opsi diberikan terhadap terdakwa berdasarkan alat bukti telah berbuat pidana namun dalam keadaan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual Sanksi tindakan yang dimaksud dalam akhir frasa Pasal 38 Jo. Pasal 39 tersebut adalah sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) yang menyebutkan “tindakan yang dapat dikenakan pada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39:

- 1) rehabilitasi.
- 2) penyerahan kepada seseorang.
- 3) perawatan dilembaga.
- 4) penyerahan kepada pemerintah, dan/atau,
- 5) perawatan di rumah sakit jiwa.

Hadirnya hukum pidana nasional terbaru memberikan khasanah baru dalam ilmu hukum pidana dan penerapan hukum pidana dimasyarakat, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid* pada saat melakukan tindak pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki opsi yang lebih luas, tidak seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang hanya memasukan ke rumah sakit jiwa saja, sehingga rumusan substansi Pasal 44 ayat (2) bersifat kaku.

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51, yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan,

d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk melakukan perbandingan hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berfokus pada pelaku tindak pidana yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*. Dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid* (studi komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**

### 1.2. Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimana penyakit *skizofrenia paranoid* berdasarkan perspektif ahli dalam sistem hukum pembuktian?
- c. Bagaimana perbandingan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*?

### 1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah;



- a. Untuk mengetahui terkait pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui penyakit *skizofrenia paranoid* berdasarkan perspektif ahli kejiwaan dalam proses pembuktian.
- c. Untuk mengetahui perbandingan hukum pidana dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*.

#### 1.4. Manfaat penelitian

##### a. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid*, sekaligus sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang berkonsentrasi pada bidang ilmu hukum pidana.

##### b. Secara praktis

1. Untuk memberikan tambahan ilmu hukum bagi peneliti dan pemerhati hukum lainnya yang berkonsentrasi pada bidang ilmu hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui penulisan penelitian ini kepada para penegak hukum khususnya Hakim sebagai corong Undang-Undang dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dan korban tindak pidana.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran pada perpustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait judul yang akan diteliti oleh peneliti. Namun ditemukan beberapa skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, antara lain;

a. Skripsi yang ditulis oleh Ranti Hasari-NPM: 71160111037 Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2021. Dengan judul: “Analisis yuridis terhadap tindak pidana oleh penderita *skizofrenia*.” Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum *skizofrenia* dalam tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 2353/Pid.B/2018/Pn-Mdn tentang *skizofrenia*?

Kesimpulan umum dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait pertimbangan hakim melalui putusan pengadilan dan alasan tidak dapat dipidananya pelaku pengidap *skizofrenia*.

b. Skripsi yang ditulis oleh: Dwi Arofatur Rizqi-NPM: 21901021097 Universitas Islam Malang tahun 2023. Dengan judul: “Pertanggungjawaban pidana pengidap *skizofrenia* sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif kriminologi” permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pengidap *skizofrenia* sebagai pelaku pembunuhan?

2. Apa pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia*?

Kesimpulan umum dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* serta peran ilmu kriminologi dalam tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh: Inriana Angela Universitas Lampung tahun 2023.

Dengan judul: “Analisis disparitas pidana terhadap pelaku *skizofrenia paranoid*.” Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku *skizofrenia paranoid*?
2. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan nomor 2353/Pid.B/2018/Pn-Mdn dengan putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN-Pms?

Kesimpulan umum dalam penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Hakim berdasarkan putusan dan faktor penyebab timbulnya disparitas pidana bagi pelaku *skizofrenia paranoid*.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka terdapat perbedaan dalam penelitian yang dikaji dan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum pidana yang saat ini kita gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berfokus pada perbandingan hukum pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami penyakit *Skizofrenia Paranoid* yang berdasarkan pada substansi dan paradigma baru dalam KUHP nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan umum tentang tindak pidana

##### 2.1.1. Pengertian tindak pidana

Menurut Chairul Huda dalam tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan pidana yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Lebih lanjut, Chairul Huda mengatakan bahwa dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan hukum saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup> Moelyatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Dari kedua definisi tindak pidana menurut para ahli yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan setiap subjek hukum yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dikenakan sanksi bagi setiap subjek hukum yang melanggar aturan dimaksud.

##### 2.1.2. Unsur-unsur tindak pidana

Sebelum membahas lebih jauh perihal unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu mencari makna yang sesungguhnya dari kata *Strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai tindak pidana. *Strafbaar* artinya “dapat dihukum” dan *feit*

---

<sup>17</sup>Aryo Fadlan, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Vol. 5 No. 2 *Jurnal Hukum Positum*. (September, 2020). Hlm. 11.

<sup>18</sup>*Ibid*.

artinya “sebagian dari suatu kenyataan” jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai yaitu sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” atau dengan perkataan lain makna kalimat kenyataan yang dimaksud adalah “manusia” sebagai individu penerima sanksi.<sup>19</sup>

Demikian pula peristilahan menurut Van Bemmelen tentang *bestandelen* untuk menyatakan unsur inti tindak pidana. Untuk mengetahui suatu inti dari delik, maka rujukannya adalah kembali tertuju pada awal redaksi pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *elementen* adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum).<sup>20</sup>

Istilah *bestandelen* yang digunakan oleh Van Bemmelen sering disebut sebagai arti sempit dari unsur-unsur tindak pidana, hal ini berbeda dengan istilah unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang dibuktikan dalam perbuatan sebagai tindak pidana).<sup>21</sup> Unsur-unsur dari tindak pidana yang kita kenal, maka ada dua aliran yang muncul dikalangan para sarjana hukum kala itu (doktrin), yaitu;

a. Paham *Monitis*

- 1) Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua yaitu; unsur objektif yaitu meliputi perbuatan

---

<sup>19</sup>I Ketut Mertha, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Bali: Universitas Udaya Denpasar Bali, 2016) Hal. 69.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm.70.



orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

- 2) Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan patut dipidana
- 3) Wirjono Prodjodikoro merupakan bagian penganut paham monistis, terlihat dari persepsinya tentang delik pidana yang menyebutkan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

b. Paham *Dualistis*.

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.<sup>22</sup> Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu; kelakuan dan akibat, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum objektif dan subjektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum.

Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian, harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum

---

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm. 72.

cukup untuk mempidana seseorang.<sup>23</sup> Pendapat Moelyatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham *monistis* karena mencampur adukan unsur *handlung* dan *schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *strafbaar handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *tatbestandmazigheid* (hal menyamakan rumusan Undang-Undang), dan tidak adanya alasan pembeda. Sementara itu, *handele* (pembuatnya) mensyaratkan adanya *schuld* dan adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan Pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam suatu Undang-Undang dan tidak adanya alasan pembeda sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.<sup>24</sup>

Dari kedua paham diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa paham *monistis* menyatukan unsur tindak pidana harus melekat secara mutlak yaitu tingkah laku manusia, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan, yang tidak memilah unsur tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan paham *dualistis* menekankan bahwa unsur mutlak tindak pidana adalah tingkah laku manusia dan perbuatan melawan hukum, sementara unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana melekat pada diri pembuatnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987). Hlm. 1.

## 2.2. Tinjauan umum tentang pembunuhan

Pembunuhan merupakan kata dasar dari “bunuh” yang diberikan imbuhan menjadi “pembunuhan” sehingga memiliki makna kalimat aktif dalam tataran bahasa Indonesia. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didalamnya terdapat pelaku dan korban, yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, atau matinya nyawa seseorang. Dengan kata lain, bahwa tindakan pembunuhan adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>25</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam kuhp disebut juga sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa adalah serangkaian tindakan yang melakukan penyerangan kepada orang lain sebagai objek atau sasaran dalam tindakan tersebut. Dalam pengertian secara kuhp korban nyawa yang dimaksud adalah manusia, bukan hewan atau tumbuhan.<sup>26</sup>

Pembunuhan atau tindakan menghilangkan nyawa orang merupakan delik materil (*material delict*) yaitu suatu delik yang melarang timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, dengan kata lain bahwa delik materil dalam kuhp adalah delik pelanggaran timbulnya akibat dari suatu tindakan. Contoh Pasal delik materil dalam KUHP adalah Pasal 338 Jo. Pasal 340 KUHP. Dalam tindakan merampas nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (seseorang).

---

<sup>25</sup>Nur Choliza Siregar, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pid.B/2015/PN. Mdn Tentang Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Sengaja”, *Skripsi: Fakultas Hukum Univerisitas Dharmawangsa*, (Mei, 2019). Hlm. 19.

<sup>26</sup>Moh, Anwar, *Loc. Cit.* Hlm. 38.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian (kausalitas).<sup>27</sup>

### 2.2.1. Jenis-jenis pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas 7 jenis yaitu;

#### 1. Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP

Pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan yang disengaja dan kesengajaan itu terkumpul seketika itu juga, dengan kata lain bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah kesengajaan yang tidak direncanakan atau dikumpulkan terlebih dahulu sebelum merampas nyawa orang lain, tetapi pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatannya.<sup>28</sup>

#### 2. Pembunuhan terkualifikasi dalam Pasal 339 KUHP.

Pembunuhan terkualifikasi adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu dengan tujuan supaya pelaksanaan tindak pidana utamanya dapat terlaksana atau dapat terselesaikan, artinya bahwa pelaku pembunuhan melakukan tindak pidana yang diawali, diikuti, atau disertai tindak pidana lain supaya tercapai tujuan utama (pembunuhan) dari pelaku.<sup>29</sup>

#### 3. Pembunuhan yang direncanakan dalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan yang direncanakan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mempersiapkan segala cara atau metode untuk mewujudkan tujuannya, kemudian pelaku dengan sengaja dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Moh, Anwar, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup>*Op.Cit.* Hlm. 23.

<sup>29</sup>*Op. Cit* Hlm. 22.

<sup>30</sup>*Op.Cit.*

#### 4. Pembunuhan anak dalam Pasal 341 KUHP.

Pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak yang takut akan kehamilannya atau sesaat setelah melahirkan, dengan sengaja merampas nyawa anak tersebut.<sup>31</sup>

#### 5. Pembunuhan atas permintaan si korban dalam Pasal 344 KUHP.

Tindakan seseorang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan si korban sendiri adalah merupakan tindak pidana pembunuhan, walaupun pembunuhan tersebut adalah inisiatif dari korban sendiri.<sup>32</sup>

#### 6. Membunuh diri dalam Pasal 345 KUHP.

Suatu tindakan seseorang yang menganjurkan atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, maka hal itu dimaksudkan sebagai kesengajaan yang membiarkan orang lain untuk mengakhiri hidupnya.

#### 7. Menggugurkan kandungan dalam Pasal 346 KUHP.

Tindakan seorang wanita yang menggugurkan kandungannya atau dengan bantuan orang lain, adalah merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (ibu).<sup>33</sup>

### 2.3. Tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana

#### 2.3.1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan kamus hukum, tanggungjawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral, dengan adanya akibat dari perbuatan tersebut maka seseorang dapat dipersalahkan menurut hukum, tidak terkecuali dalam hukum pidana. Seseorang yang melakukan

---

<sup>31</sup>*Op. Cit.*

<sup>32</sup>*Op. Cit.*

<sup>33</sup>*Op, Cit* Hlm. 23.



perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang mengakibatkan adanya korban jiwa akibat dari perbuatan pelaku, sehingga atau pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).<sup>34</sup>

Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>36</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, kemampuan bertanggungjawab seseorang yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi, ayat (1) “barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana” selanjutnya ayat (2) dalam Pasal yang sama menyebutkan “jika ternyata perbuatan

---

<sup>34</sup>I Ketut Mertha, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 145.

<sup>35</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). Hlm. 77.

<sup>36</sup>*Ibid.*

itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 39 menyebutkan “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”

Jika diperhatikan secara cermat, bahwa secara umum bunyi pasal 44 KUHP dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki perbedaan rumusan Pasal dan lebih memperluas makna dalam rumusan di Pasal 38 Jo. Pasal 39. Difrasa akhir menyebutkan bahwa “dapat dikenai tindakan” hal ini disebut secara *eksplisit verbis*, Dengan maksud bahwa seseorang yang jiwa nya cacat karena penyakit tidak serta merta dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dikenai sanksi tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri pelaku. Sanksi tindakan yang dimaksud dalam bunyi Pasal 38 Jo. Pasal 39 tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, “tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

- a. Rehabilitasi;
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan dilembaga.

- d. Penyerahan kepada pemerintah dan/atau.
- e. Perawatan dirumah sakit jiwa.

Lebih lanjut dalam ayat (3) yang berbunyi “jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, seorang pelaku kejahatan pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan tindak pidana tidak serta merta dibebaskan dari penjatuhan pidana, namun melalui putusan pengadilan pelaku dengan jangka tertentu dipulihkan dan setelahnya dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>37</sup>

### 2.3.2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah “*geen straf zonder schuld*” atau dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*actus non facit reum mens sit rea*” asas ini tidak tertulis dalam hukum pidana indonesia sehingga masih berupa doktrin (pendapat sarjana) namun walaupun demikian, asas ini menjadi sangat penting bagi penganut sistem *eropa kontinental* atau *civil law* termasuk Indonesia.

#### 1. Istilah kesalahan.

Kesalahan dalam arti seluasnya-luasnya mengandung pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya.

#### 2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld*) dapat berupa;

##### a) Sengaja (*dolus/opzet*)

---

<sup>37</sup> Willa Wahyuni, “Adakah Sanksi Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (Maret, 2022) Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2024 pukul. 13.42 wib.

Menurut Von Hippel dalam bukunya yang berjudul *die grenze vorsatz und fahrlässigkeit* tahun 1903 yang mengungkapkan bahwa kesengajaan adalah tindakan bebas untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu dampak dari tindakan individu tersebut, dampak itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>38</sup> Dalam bukunya Von Hippel menyebutnya teori kehendak. Teori kehendak kemudian dibagi dua jenis, yaitu:

1) *Determinisme*.

*Determinisme* menyampaikan bahwa orang atau individu tidak memiliki kehendak bebas dalam perbuatannya, tetapi manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu baik internal diri manusia itu sendiri maupun faktor eksternal diri manusia tersebut.

2) *Indeterminisme*.

*Indeterminisme* adalah aliran yang hadir sebagai pandangan dari aliran *determinisme*. *Indeterminisme* berpendapat bahwa walaupun untuk melakukan suatu tindakan dorongan oleh faktor-faktor lain, tetapi manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan perbuatannya. Aliran *determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia karena akan menemui titik kesulitan dalam pertanggungjawaban pidana, maka munculah aliran *determinisme modern* yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari kelompok masyarakat, maka karena sebagai kelompok masyarakat, apabila manusia itu melanggar ketertiban umum maka ia harus bertanggungjawab.<sup>39</sup>

Berdasarkan doktrin hukum pidana dikenal macam-macam kesengajaan yaitu:

---

<sup>38</sup>Marsudi Utoyo, dkk. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia", *lex librum: jurnal ilmu hukum* Vol. 7 No. 1 (Desember, 2020). Hlm. 80.

<sup>39</sup>*Ibid.*

a. Kesengajaan

1. *dolus determinatus*, adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu.

2. *dolus indeterminatus*, adalah kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditentukan pada objek tertentu tetapi sembarang objek.

3. *dolus alternativus*, adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang lainya. Jadi memilih diantara dua objek.

4. *dolus generalis*, adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Contoh melempar suatu benda mematikan dikhayalak ramai.

5. *dolus indirektus*, adalah kesengajaan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku.

6. *dolus premeditatus*, adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (contoh Pasal 340 KUHP).

7. *dolus repentus/impetus*, adalah kesengajaan yang timbul dengan serta merta (contoh Pasal 338 KUHP).

8. *dolus formel*, adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan (contoh Pasal 362 KUHP).

9. *dolus materiil*, adalah kesengajaan yang ditujukan pada suatu akibat atau suatu keadaan (contoh Pasal 338 KUHP).<sup>40</sup>

b) Kealpaan/kelalaian (*culpa*)

Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) dalam doktrin hukum pidana disebut juga sebagai bentuk dari kesalahan. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelaku, melainkan akibat tersebut terjadi karena kecerobohan

---

<sup>40</sup>*Ibid.* Hlm. 82.



atau kurang kehati-hatian dari pelaku. Kelalaian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu;

1. Kelalaian akibat, adalah perbuatan pidana yang disebabkan karena kecerobohan dari pelaku, yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang pada dasarnya timbulnya akibat tersebut dilarang oleh hukum.
2. Kelalaian perbuatan, adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut adalah suatu peristiwa pidana, tanpa harus melihat akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain bahwa kelalaian perbuatan menitikberatkan pada perbuatan dibanding harus melihat akibat yang akan timbul, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum.<sup>41</sup>

Dalam memberikan definisi tentang kesalahan, beberapa ahli mengemukakan pendapat nya tentang kesalahan dalam hukum pidana yaitu;

- a) Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat tindak pidana.<sup>42</sup>
- b) Simon mengatakan, kesalahan itu sebagai pengertian yang *social ethisch* dan mengatakan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban pidana, ia berupa keadaan psikis dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa dalam keadaan psikis itu perbuatannya dapat dicelakan kepada sipembuat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>John Tomi Siska dan Tantimin, “Analisis Hukum Terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2 (September, 2021). Hlm. 973-974.

<sup>42</sup>Sudarto, *Hukum Pidana* Jilid IB, (Malang: Penerbit Fakultas Hukum dan Pengaduan pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974). Hlm.3-4.

<sup>43</sup>*Ibid.* Hlm.5.

Dari kedua pandangan ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesalahan adalah unsur yang melekat pada diri pribadi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana untuk memintai pertanggungjawaban pidana kepada sipelaku.

## 2.4. Tinjauan umum tentang *skizofrenia paranoid*

### 2.4.1. Pengertian *skizofrenia paranoid*

*Skizofrenia* berasal dari dua kata yaitu “*skizo*” yang artinya retak atau pecah dan “*frenia*” adalah yang berarti jiwa. Dengan demikian, bahwa *skizofrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan pada jiwa atau gangguan kepribadian.<sup>44</sup> Menurut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa III (PPDGJ-III) *skizofrenia* merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan bergantung pada perimbangan pengaruh genetika, fisik dan sosial budaya.

*Skizofrenia* merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Sebelum Kraepelin tidak ada satupun pendapat mengenai berbagai gangguan jiwa yang sekarang dinamakan *skizofrenia*. Menurut Kraepelin, pada penyakit ini terjadi kemunduran intelegensi sebelum waktunya, sebab itu dinamakanya *demensia* (kemunduran intelegensi) *precox* (muda, sebelum waktunya).<sup>45</sup>

#### a. Jenis *Skizofrenia*

1) *Skizofrenia simpleks*, hal ini muncul pada awal pubertas seseorang yang kadangkala emosi dan kemunduran kemauan, gangguan proses berfikir biasanya sukar ditemukan. semakin lama, penderita akan menarik diri dari

---

<sup>44</sup>Dadang Hawari, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*, FKUI. (Jakarta: 2009). Hlm.10.

<sup>45</sup>H.I Kaplan dan B.J Sadock, *Sinopsis Psikiatri Jilid 2*, Edisi VII, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010). Hlm.10.

pergaulan sosial dan lebih banyak berhalusinasi dan semakin lama akan mengalami kemunduran dalam diri penderita.<sup>46</sup>

- 2) *Skizofrenia Hebefrenik*, menurut Maramis permulaanya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja antara usia 15-25 tahun.<sup>47</sup> Gangguan yang paling mencolok pada bagian ini adalah gangguan berfikir, kemauan dan dipersonalisasi, serta waham dan halusinasi sangat banyak.
- 3) *Skizofrenia Paranoid*, jenis ini berbeda dengan yang lainnya dalam perjalanan penyakit nya, *hebefrenia* dan *katatonia* sering lama-kelamaan menunjukkan gejala *skizofrenia* simplek atau gejala campuran, *Hebefrenia* atau *katatonia*. tidak demikian dengan *paranoid* yang jalannya agak konstan.
- 4) *Skizofrenia* akut, gejala penderita penyakit ini timbul mendadak sekali dan pasien seperti keadaan mimpi, Kesadaranya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan yang seakan-akan dunia luar dan dirinya sendiri berubah. Prognosisnya baik dalam waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan, penderita sudah baik.<sup>48</sup>

## 2.5. Tinjauan umum tentang pembuktian

### 2.5.1. Pengertian pembuktian

Menurut Eddy O.S Hiariej dalam teori dan hukum pembuktian, Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, manandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>49</sup> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

---

<sup>46</sup>W.F.Maramis, "Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa", *Airlangga Universitas Press*, (Surabaya, 2008). Hlm. 38.

<sup>47</sup>*Ibid.*Hlm.40.

<sup>48</sup>*Ibid.* Hlm. 41.

<sup>49</sup> H.S Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian", (April, 2017), <https://www.pn-lhoksukon.go.id> Diakses Pada umat 10 Februari 2024 pukul: 23.38 wib.

pembuktian adalah jantung dari perkara pidana yang sedang diproses dimuka persidangan, melalui pembuktian dalam persidangan seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak, sehingga peranan pembuktian dalam perkara pidana adalah hal yang paling utama, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada pemidanaan.<sup>50</sup>

Proses pembuktian memiliki esensi yang paling fundamental dalam menemukan suatu fakta, untuk memberikan kepastian dan keyakinan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana, oleh karenanya dalam hukum acara pidana sebagai hukum formil yang bertujuan mencari kebenaran materil menyebutkan beberapa alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menurut Pasal 186 KUHAP definisi keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan pengertian bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

---

<sup>50</sup>Istiqomah Listyaningrum, "Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pembunuhan yang dilakukan Oleh Pengidap *Skizofrenia Paranoid*", *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1. (April, 2022) Hlm. 205.

Kehadiran seorang ahli dalam persidangan dapat dimintakan atau diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa, demikian halnya hakim dapat menunjuk seorang ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus dalam persidangan dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara dan menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup>*Ibid.* Hlm. 207.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan tempat penelitian

##### 3.1.1. Waktu penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Maret 2024 hingga bulan April 2024. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini:

**1.1 Tabel Jadwal Penelitian**

Nomor	Kegiatan	BULAN																Keterangan				
		OKTOBER				FEBRUARI				MARET- APRIL				MEI					JUNI-JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

### 3.1.2. Tempat penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kecamatan. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Jl. Setia budi No. 79 B, Tj. Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.2. Metodologi penelitian

### 3.2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang dimana penelitian yuridis-normatif berfokus pada pengkajian pada suatu norma atau kiadah hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu aturan hukum secara positif yang berlaku didalam masyarakat. Dengan demikian penelitian yuridis-normatif berfokus pada penggunaan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>52</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan, yaitu dengan menilai, menelaah dan membandingkan, serta menghubungkan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk kepentingan praktis dan akademik.<sup>53</sup>

---

12. <sup>52</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm.

<sup>53</sup>*Ibid.* Hlm. 20.

### 3.2.2. Jenis data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat berpengaruh artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan<sup>54</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, literatur hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penggambaran terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.2.3. Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*), Metode pengumpulan data terhadap penelitian ini dilakukan dengan pemanfaatan bahan pustaka dari berbagai

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010). Hlm. 32.

sumber bahan bacaan yang berkaitan dengan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan pembahasana dalam penelitian ini.<sup>55</sup>

- b. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden dilapangan, seperti melakukan wawancara kepada hakim pada pengadilan negeri medan yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>56</sup>

#### 3.2.4. Analisis data

Analisis data adalah akitvitas untuk memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban dalam permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data menjadi alat untuk mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang sedang diteliti jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Metode deduktif juga diistilahkan sebagai metode *top-down*, artinya penelitian yang dimaksudkan adalah memikirkan terlebih dahulu hipotesis pada suatu pembahaasan lalu mengerucutkannya menjadi pengamatan penelitian yang dapat diuji.<sup>57</sup> Teknik secara kualitatif adalah proses menganalisis data dengan menguraikan dan

---

<sup>55</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008). Hlm. 2.

<sup>56</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hlm. 34.

<sup>57</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012). Hlm. 66.

menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci bentuk kalimat, dan gambar yang diperoleh saat wawancara dan dokumen pendukung lainnya.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sampailah kepada kesimpulan:

1. Pelaku pembunuhan yang mengalami penyakit atau disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual seperti *skizofrenia paranoid* diatur didalam Pasal 44 KUHP Belanda sedangkan dalam KUHP Nasional diatur didalam Pasal 38 Jo. Pasal 39, perihal dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya kembali kepada keyakinan Hakim.
2. Menurut pendapat ahli, Penyakit *skizofrenia paranoid* adalah penyakit yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab penyakit *skizofrenia paranoid* adalah depresi, traumatis, zat-zat kimia, ekonomi, tekanan psikologis, keluarga dan lingkungan. Ciri-ciri orang yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid* adalah perubahan sikap, suka menyendiri atau mengurung diri, menjauhi pergaulan sosial, suka berhalusinasi atau waham dan bertindak tidak sesuai dengan kenyataan (antara perasaan dan realita).
3. Perbandingan hukum secara substansi norma antara Pasal 44 KUHP Belanda dengan Pasal 38 Jo. Pasal 39 KUHP Nasional terletak pada perluasan unsur Pasal dan munculnya definisi baru dalam KUHP Nasional perihal penyakit jiwa atau cacat pertumbuhan yang disebabkan

oleh penyakit menjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, serta penjelasan yang lebih eksplisit sehingga memberikan kepastian hukum untuk memitigasi interpretasi yang keliru oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim).

## 5.2. Saran

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang masih menggunakan KUHP Belanda untuk menjerat pelaku seharusnya diberikan pemaknaan yang jelas perihal jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit oleh pembentuk undang-undang, supaya tercapainya kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir oleh aparat penegak hukum.
2. Keterangan ahli dalam proses persidangan perkara pidana sangatlah krusial, namun perlu diingat supaya tetap menunjukkan integritas dan sikap objektivitas demi tercapainya tujuan hukum baik kepada pelaku maupun korban.
3. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP Belanda maupun Pasal 38 Jo. Pasal 39 KUHP Nasional haruslah diimplementasikan berdasarkan fakta hukum dan kondisi kejiwaan pelaku oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku tidak mudah dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan ketidakmampuan bertanggungjawab secara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, (tahun 1987), *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.
- Amiruddin, (tahun 2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arifin, Syamsul, (tahun 2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Asikin, Zainal, (tahun 2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- B.J Sadock, H.I Kaplan, (tahun 2010). *Sinopsis Psikiatri Jilid 2*, Edisi VII, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Chanawi, Adami, (tahun 2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Citra Ramadhan, M. (tahun 2023) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi.
- Gozali, Sumardi Djoni (tahun 2020). *pengantar perbandingan sistem hukum*, Bandung: penerbit nusa media.
- Hamzah, Andi, (tahun 2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S, (tahun 2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hakim, Lukman. (tahun 2019) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama.

Krismiarsi, (tahun 2019). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Jawa Tengah: Pustaka Megister.

Lubis, Syuhada Teguh Mhd. (tahun 2021) *hukum pembuktian dalam peradilan di Indonesia* sumatera utara: Cv. Pustaka Prima.

Marzuki, Peter Mahmud, (tahun 2010). *Penelitian Hukum*, Jakarat: Kencana Persada Group.

Nasution, Iqbal, Sulhan, dkk. (tahun 2020). *Eigen Richting Massa*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.

Pasaribu, Ifransko, Naldo, Christian Andre Rony, Nasution, Iqbal Sulhan, (tahun 2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, Jawa Tengah: PT. Nas Media Indonesia.

Renuat, Firdaus dkk, (tahun 2023). *Pengantar Hukum Pidana*, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.

Sudarto, (tahun 1974). *Hukum Pidana Jilid IB*, Malang: Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya.

Sofyan, Andi, (tahun 2016) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pers.

Suyanto, (tahun 2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Zed, Mestika, (tahun 2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Karya tulis ilmiah (Jurnal, Skripsi, & artikel)

Arif, Nawawi Barda & Irmawanti, Devy Noveria (tahun 2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2.

Artadi, Surya Hardi I Putu (tahun 2023). Implementasi Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Badung Provinsi Bali, *Jurnal ilmu pemerintahan suara khatulistiwa*, Vol. 3 No. 1.

Ariawan, I Gusti Ketut, (tahun 2013). Metode Penelitian Hukum Normatif, *Kerta Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No.1.

Anugrah, Rahmat. (tahun 2022). Analisis Yuridis Asas *Actori incumbit onus Probandi* Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes Swab PCR Covid-19, *skripsi: fakultas hukum uinversitas hasanuddin*.

Anwar, Moh. (tahun 2017), Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal Jendela Hukum* Fakultas Hukum Unija, Vol. 4 No. 1.

Ali Imron & Muhammad Iqbal, Muhhamad & Imron, Ali. (tahun 2019). *hukum pembuktian*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Aditama, Adji Gusti & Suliandi, Marwan (tahun 2023). Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, *jurnal hukum staatrecht*, Vol. 6 No.2.



- Basri, Nurul Handayani (tahun 2021). Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Cholid, Nurviyanti (tahun 2019). Terapi Holistik Dalam Menangani Anak Dengan Gangguan Jiwa *Skizofrenia*, *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 3. No. 2.
- Deasy, Soelkromo. Luntungan, Geraldo Angelo & Barama, Michael (tahun 2018) Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. 7 No. 5.
- Fadilan, Aryo, (tahun 2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*.
- Fresh, wenggedesh (tahun 2022) Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 2.
- Hamdan, (tahun 2015). Hukum Pidana Materil & Formil: Alasan Penghapusan Pidana, USAID, *The Asia Foundation*, Kemitraan-Partnership.
- Harefa, Safaruddin, (tahun 2019). "Penegakkan Hukum Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *Ubelaj*, Vol. 4. No. 1.
- Haryati, Setya & Fitri (tahun 2021). asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan, *Jurnal: Jendela Hukum dan Keadilan*.
- Rachmatin Arita, dkk. ( tahun 2020). Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Atau Pencurian dengan kekerasan dihubungkan dengan Pasal 340 Jo Pasal. 338 Jo Pasal 365 KUHP pidana. *Journal Of Law*: Vol. 1 No.1.

- I.G.A.A Gita Pritayanti Dinar, I Nyoman Gede Sugiarta, Kevin Jerik Pangestu, (tahun 2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 4.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Tahun 2012) *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (RKUHP).
- Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, Marsudi Utoyo, (tahun 2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *lex librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Kartika, Arie dkk (tahun 2022). *Money Laundering Crime in The Perspective of Islamic Law the System of Proof*, *Jurnal: Justicia Islamic, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 19 No. 2.
- Listyaningrum, Istiqomah (tahun 2022) Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa sebagai Alat Bukti dala Perkara Pembunuhan yang dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Paranoid, *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1.
- Lukito, Ratno (tahun 2022) compare but not to compare: kajian perbandingan hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2.
- Maramis, W.F. (tahun 2008). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, *Airlangga Universitas Press*, Surabaya.
- Muchladin, Wildan (tahun 2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Vol. 3.
- Marentek, Junior Imanuel, (tahun 2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.8. No. 11.

- Muhalling, Aprianto. J. (tahun 2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, *jurnal lex crimen*, Vol. 8 No. 3.
- Pratiwi, Tria dina, (tahun 2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada saat Proses Penyidikan *skripsi: Universitas Arilangga*.
- Pratama, Alfian (tahun 2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Putri, Edelweiss Premaulidina (tahun 2019). Sistem Pembuktian *Cybercrime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*.
- R. Raditya, Elayada Umbu Ndapabاهر, (tahun 2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Law Review*. Vol. 5 No. 4.
- Rivanie, Syarif Sadam, dkk. (tahun 2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2.
- Rustamaji, Muhammad & Faisal. (tahun 2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, *Jurnal Magister Hukum Udaya*. Vol. 10 No.2.
- Siregar, Nur Choliza, (tahun 2019) Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pid.B/PN.Mdn Tentang Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Sengaja, *Fakultas Hukum Univerisitas Dharmawangsa*.

Safera, Chindi Jena, (tahun 2020) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan” *Skripsi: Universita Muhammadiyah Kotabumi*.

Siregar, Ramadhan Fitri. Sitorus, Tomi Nanang. Fresh, Wenggedesh. (2021). Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Jurnal*, Vol. 5 No. 2.

Tantimin, John Tomi Siska, (tahun 2021). Analisis Hukum Terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1.

Wisanti, Kartika Ludia, (tahun 2019) Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Sebagai Pelaku *Cyberporn*, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*.

Utoyo, Marsudi & Johan Aria Putra, Muhammad (tahun 2023). Analisis Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi: 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3.

Ghifari, A Frada Ali H Al, Novita, Affrilia Bella & Riyanto, Alfian Damayanti. (tahun 2023). Teori Pmbuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5.

#### **D. Website**

Alija Magribi, (tahun 2021). Polisi Tangkap Pembunuh Sadis di Pematang Siantar Ternyata Pelakunya Diduga Alami Gangguan Jiwa

<https://www.medan.tribunnewa.com> diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul. 20.55 wib.

Brahmana H.S (tahun 2017), Teori dan Hukum Pembuktian <https://www.pn-lhoksukon.go.id>.

Rizal Fadil, *Skizofrenia Paranoid*. (tahun 2020). <https://www.halodoc.com> diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul.20:47 wib.

Humas Rutan Pelaihari, (tahun 2024) Kenapa KUHP Harus Diubah? [www.rutanpelaihari.kemenkumham.go.id](http://www.rutanpelaihari.kemenkumham.go.id) Diakses pada kamis, 11 april 2024 pukul: 14.55 wib.

Ratih, (tahun 2021) Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya, [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com) diakses pada 31 maret 2024 Pukul. 18.05 wib.

Tim Detikcom, Kopol Fahrizal yang Tembak Mati Adik Iparnya Divonis Lepas <https://www.detiknesw.com> (tahun 2019) diakses pada tanggal 4 januari 2023 pukul. 20.48 wib.

Willa Wahyuni, (tahun 2022). Adakah Sanksi Bagi Pelaku Dengan Gangguan Jiwa, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 7 januari 2023 pukul. 13.42 wib.

Willa Wahyuni, (tahun 2023) syarat menjadi ahli dalam sidang perkara pidana, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Pada Rabu, 3 April 2024 Pukul. 16.37 wib.

Willa Wahyuni, (tahun 2022). penerapan alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses pada hari Rabu 3 April 2024 Pukul: 20.00 wib.

## **E. Wawancara.**



Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Fahren, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat 8 maret 2024.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Magfirah dosen pada Fakultas Psikologi dan Magister Psikologi Universitas Medan Area pada kamis, 21 Maret 2024 Pukul: 17.00 wib.



## Daftar Lampiran.

**Gambar 1.0.**

Gambar setelah wawancara dengan Ibu Dr. Maghfirah, S.Psi.,M.Psi.




**Gambar 2.0.**

Gambar setelah wawancara dengan Bapak Dr. Fahren, S.H.,M.H.




**Gambar 3.0.**  
Surat pengantar riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.





**Gambar 4.0.**  
Surat keterangan selesai riset dari Pengadilan Negeri Medan.



**Daftar Pertanyaan untuk Ibu Dr. Magfirah, S.Psi.,M.Psi (15 Maret 2024)**

1. Menurut Ibu, berdasarkan psikologi apakah definisi skizofrenia paranoid?
2. Menurut Ibu, apakah penyebab (baik secara internal dan eksternal) skizofrenia paranoid?
3. Menurut Ibu bagaimana ciri-ciri orang yang sedang mengidap skizofrenia paranoid?
4. Menurut Ibu, bagaimanakah cara kita sebagai masyarakat awam untuk mendeteksi seseorang mengidap skizofrenia paranoid?
5. Menurut Ibu, apakah seseorang yang mengidap skizofrenia paranoid dapat disembuhkan?
6. Menurut Ibu, bagaimanakah tindakan dari seorang skizofrenia paranoid, tindakan lebih cenderung bersifat positif atau negatif pada saat mengalami kekambuhan penyakit skizofrenia paranoid tersebut?
7. Menurut Ibu, apakah setelah melakukan tindakan tersebut pengidap skizofrenia paranoid Menyadari kesalahannya?
8. Menurut Ibu, seberapa lama masa penyembuhan pengidap skizofrenia paranoid?

**Daftar Pertanyaan untuk Bapak Dr. Fahren, S.H.,M.H. (28 Februari 2024)**

- 1) Menurut Bapak, Apakah setiap perbuatan pidana melekat kemampuan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku?
- 2) Menurut Bapak, Bagaimanakah penilaian secara kacamata Majelis Hakim bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?



- 3) Menurut Bapak, Apakah penentuan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya dinilai berdasarkan unsur Pasal 44 dalam KUHP?
- 4) Menurut Bapak, pelaku yang sedang melaksanakan rehabilitasi selama satu tahun sebagai masa percobaan menurut perintah Majelis Hakim dan Pasal 44 KUHP, setelah dinyatakan sembuh oleh kedokteran apakah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kembali?
- 5) Menurut Bapak, Bagaimanakah peran serta pengadilan untuk melakukan pengawasan kepada pelaku selama berada dalam masa rehabilitasi?
- 6) Menurut Bapak, Setelah pelaku dinyatakan sembuh bagaimanakah kemudian mekanisme Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku?
- 7) Menurut Bapak, apakah Penilaian Majelis Hakim seseorang dinyatakan jiwanya terganggu pada saat melakukan tindak pidana itu atau Majelis Hakim menilai juga seberapa lama pelaku mengalami gangguan jiwa tersebut?
- 8) Menurut Bapak, Apakah dengan munculnya berbagai opsi dalam unsur Pasal 39 justru memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan dan menjatuhkan vonis dalam putusan kepada terdakwa yang jiwanya terganggu?
- 9) Menurut Bapak, Apakah keterangan satu orang ahli dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa pelaku sedang terganggu jiwanya pada saat melakukan tindak pidana?
- 10) Menurut Bapak, Bagaimanakah perbandingan substansi Pasal 44 KUHP dengan Pasal 38 Jo. 39 KUHP Nasional?